



**PUTUSAN**

Nomor 3589 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FHANZI RYAN ISMAIL alias PANJI bin TRIYONO;**  
Tempat Lahir : Banua Lawas;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/18 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT. 03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 September 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU  
KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 15 Desember 2021 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3589 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia Terdakwa Fhanzi Ryan Ismail als Panji bin Triyono telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fhanzi Ryan Ismail als Panji bin Triyono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan total berat bersih 44.74 (empat puluh empat koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) unit hp Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 28 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fhanzi Ryan Ismail alias Panji bin Triyono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fhanzi Ryan Ismail alias Panji bin Triyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3589 K/Pid.Sus/2022



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip besar yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat masing-masing 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram, 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram, 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram, 3,11 (tiga koma sebelas) gram, 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram, 4,19 (empat koma sembilan belas) gram dan 4,23 (empat koma dua puluh tiga) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat masing-masing 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram;

Total 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan total berat bersih 44,74 (empat puluh empat koma tujuh puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 23/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3589 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 28 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 11 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 11 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3589 K/Pid.Sus/2022*



1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti menguasai Narkotika jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram karena saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total berat bersih 44,74 (empat puluh empat koma tujuh puluh empat) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1010 tanggal 5 Oktober 2021 disimpulkan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina (positif) terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3589 K/Pid.Sus/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa FHANZI RYAN ISMAIL alias PANJI bin TRIYONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 9 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3589 K/Pid.Sus/2022*